

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang memadai merupakan salah satu tuntutan anak untuk menjalani eksistensinya sebagai anak secara wajar di wilayah perkotaan. Salah satu kebutuhan anak di perkotaan adalah tersedianya ruang publik yang memadai dan mampu untuk mengakomodir berbagai kebutuhan dan kepentingan anak dalam menjalankan kegiatan sosialnya di ruang luar dengan nyaman dan aman.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Selanjutnya dalam peraturan tersebut disebutkan terdapat 5 (lima) klaster untuk menjamin terpenuhinya hak atas anak, di mana salah satu klasternya adalah Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

Kota Jakarta dengan luas sekitar 661,52 km² pada tahun 2015 diperkirakan dihuni oleh jiwa penduduk anak-anak usia 0-17 tahun atau sekitar 4,5% dari total jumlah penduduk DKI Jakarta. Anak-anak sebagai warga Indonesia mempunyai hak untuk hidup layak dan terpenuhi kebutuhan maupun kepentingannya.

Kebutuhan dan kepentingan anak-anak Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 tahun 2011, yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sebagai upaya menjalankan peraturan Menpan No. 12 tahun 2011.

Ruang terbuka publik merupakan elemen vital dalam sebuah ruang kota karena keberadaannya di kawasan yang berintensitas kegiatan tinggi. Ruang terbuka publik memiliki tiga jenis fungsi, yaitu fungsi ekologis untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan perkotaan, fungsi estetis untuk menciptakan keindahan lingkungan perkotaan dan fungsi sosial sebagai tempat interaksi sosial masyarakat dalam satu kota. Untuk memenuhi fungsi sosial tersebut maka ruang terbuka publik harus bersifat responsif dan bermakna.

Ruang terbuka publik yang bersifat responsif adalah ruang yang dirancang dan diatur untuk melayani berbagai kebutuhan dan penggunaannya yang mempengaruhi kepuasan manusia dalam ruang terbuka publik antara lain kenyamanan, relaksasi, keterlibatan aktif dan keterlibatan pasif. Ruang terbuka publik sebagai pengikat struktur kota mengandung tiga unsur penting di dalamnya, yaitu manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. (Darmawan 2007)

RPTRA dibangun dalam rangka menyediakan ruang publik terpadu ramah anak yang dilengkapi fasilitas fisik, berfungsi sebagai sarana pemberian layanan dan kegiatan terutama bagi anak dan warga, sehingga RPTRA menjadi tempat

tumbuh dan kembangnya anak, tempat kegiatan sosial warga setempat, sekaligus menambah ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah. RPTRA merupakan tempat pembelajaran, pelatihan, pengembangan dan rujukan dari berbagai kelompok kegiatan (Poktan) yang mendukung terpenuhinya 31 (tiga puluh satu) indikator Kota Layak Anak.(Purnama, 2017)

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai pengembangan diri kebijakan Kota Layak Anak menjadi strategi penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya para pihak baik Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha melalui sistem perencanaan yang komprehensif, menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk fasilitas fisik dan non fisik secara terpadu. Seluruh kebijakan dan langkah strategis ini dilakukan dalam rangka memenuhi hak-hak anak.(Mariza & Puspitasari, 2019)

Pemprov DKI Jakarta membangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di beberapa wilayah kota Jakarta. Di DKI Jakarta hampir semua RPTRA dibangun di atas taman lingkungan dengan mengubah sebagian ruang hijaunya menjadi 293 bangunan, lengkap dengan serambi/aula yang multi fungsi. Kini sudah lebih dari 300 RPTRA dibangun di DKI Jakarta.

RPTRA yang dibangun di atas taman kian menambah permasalahan, karena belum adanya kriteria dan standarisasi yang mengatur rancangan RPTRA, sehingga berbagai fasilitas dan elemen yang ada di RTPRA belum spesifik dikhususkan bagi anak-anak, bahkan mungkin membahayakan bagi anak. Metode asesmen digunakan untuk mengetahui layak tidaknya RPTRA sebagai ruang

ramah anak. Hal tersebut mengakibatkan adanya pengurangan ruang hijau yang bermanfaat untuk perkembangan motorik anak menjadi terbatas.

Beberapa pengamat anak menilai fasilitas bermain di taman di RPTRA bagi anak belum cukup dan Dr Seto Mulyadi atau yang akrab dipanggil Kak Seto menilai, keberadaan ruang bermain yang dibutuhkan anak-anak sebenarnya lebih luas dari sekadar lapangan hijau berumput, juga terdapat alat permainan yang berbahaya untuk anak-anak, karena ada besi yang tajam dan cat yang beracun.

Ruang Publik diklasifikasikan menjadi ruang publik internal, yaitu ruang publik yang berada di dalam bangunan dan ruang publik eksternal, yaitu ruang publik yang berada di luar bangunan. Dalam hal ini RPTRA telah memenuhi karena memiliki ruang publik internal (*indoor*) dan eksternal (*outdoor*). Anak-anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak).

Anak-anak merupakan salah satu fase dalam pertumbuhan manusia. Tahap pertumbuhan anak adayang bersifat kuantitatif seperti berat, tinggi badan dan umumnya bersifat fisik. Perkembangan kualitatif berkaitan dengan kemampuan anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti kecerdasan, kepandaian dan lain-lain.kegiatan anak-anak selain di dalam ruangan juga di luar ruang. Kegiatan di luar ruangan sangat penting untuk perkembangan kognitif, fisik, sosial dan psikologis (emosional anak), serta perkembangan spiritual (Besari, 2018) untuk memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat

memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya, implementasinya adalah menyediakan fasilitas bermain, rekreasi dan mengembangkan kreatifitas anak. Taman sebagai salah satu bentuk ruang hijau, merupakan sarana bagi anak-anak untuk meluangkan waktu dalam melakukan kegiatan sosial di ruang luar, mengeksplorasi imajinasi dan kreativitas mereka, serta sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Untuk mewujudkan taman ramah anak sebagai tempat bermain, maka kenyamanan, keamanan dan kemudahan serta kesehatan menjadi syarat utama (Besari, 2018)

UNICEF sejak tahun 1999 telah mendukung gerakan *Child Friendly Space* (ruang ramah anak) dan mewajibkan adanya program terpadu berupa bermain, rekreasi, dukungan pendidikan, kesehatan dan psikososial. Metode penilaian diperlukan untuk mengukur keberhasilan RPTRA dalam mewujudkan taman ramah anak. Metode penilaian dilakukan melalui proses evaluasi dan justifikasi. Evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan secara periodik terhadap berbagai jenis informasi maupun data, untuk membantu menjawab pertanyaan yang spesifik atau untuk membuat justifikasi tentang suatu kinerja sehingga dapat dilakukan suatu perbaikan (Balch dkk, 2000).

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.

Adapun kriteria yang akan dievaluasi adalah Kenyamanan, meliputi nyaman gerak, nyaman visual dan nyaman audio. Kriteria kedua yang harus dievaluasi adalah Keamanan meliputi aman secara sosial, aman secara fisik dan psikis, kemudian hal lain yang perlu dievaluasi mengenai Kemudahan yang meliputi aksesibilitas dan fasilitas taman.

Taman tidak bisa dielakan lagi menjadi bagian penting dalam sebuah kota, terutama kota Jakarta. Keberadaanya selain sebagai lahan resapan air hujan juga sebagai ruang terbuka hijau tempat berkumpul, melakukan kegiatan bersama dan bercengkrama. Dalam observasi ini, peneliti mengambil Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan konsep taman atau ruang terbuka hijau yang relatif baru dan dalam perencanaannya menitik beratkan kepada anak-anak (Purnama, 2017)

Kesimpulan Bahwaa masih banyak RPTRA yang belum layak bagi anak. Banyak RPTRA yang dirancang hanya untuk memenuhi target tanpa memperdulikan aspek lainnya yang dapat menjadi tempat anak bermain dengan aman dan nyaman. Pengamatan yang dilakukan belum menyangkut pada aspek teknis, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi. Cara yang tepat untuk merancang tempat yang layak bagi anak adalah mempelajari cara anak bermain dan bekerjasama dengan anak untuk menata tempat bermainnya. Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah membuat standarisasi bagi RPTRA yang menyangkut berbagai aspek dan multi disiplin. Untuk itu dibutuhkan tenaga profesional yang berpengalaman gunamenjamin bahwa anak

dapat bermain dengan aman dan nyaman, serta perlu dipikirkan kebutuhan bagi anak-anak disabilitas.

Berdasarkan Penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat penelitian yang komprehensif membahas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada studi pemanfaatan sebagai tempat aktivitas luar ruangan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik anak – anak hingga lansia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tujuan pembangunan RPTRA Jatinegara
2. Fasilitas yang terdapat di kawasan RPTRA Jatinegara
3. Sistem pengelolaan RPTRA Jatinegara
4. Peran serta masyarakat sekitar terkait optimalisasi penggunaan RPTRA Jatinegara sebagai tempat aktivitas luar ruangan.
5. Tanggapan masyarakat terhadap pembangunan RPTRA Jatinegara

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah manfaat RPTRA Jatinegara, Jakarta Timur sebagai tempat aktivitas luar ruangan sebagai harapan masyarakat untuk pemanfaatan RPTRA ke depannya.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana harapan masyarakat terhadap pemanfaatan RPTRA Jatinegara sebagai salah satu tempat aktifitas luar ruangan ?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoriris

Penelitian ini dibuat untuk membantu manambah kepustakaan pendidikan, khususnya tentang manfaat ruang publik terpadu ramah anak jika dijadikan sebagai tempat aktivitas luar ruangan dan dapat dijadikan sebagai penelitian lebih lanjut terutama mahasiswa Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pengelola dapat mengembangkan RPTRA Jatinegara agar layak dijadikan sebagai tempat melakukan aktivitas luar ruangan secara optimal sesuai dengan harapap masyarakat.
- b. bagi peneliti, dapat menjalin komunikasi dan mengetahui bagaimana harapan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang publik terpadu ramah anak Jatinegara jika dijadikan sebagai tempat melakukan aktivitas luar ruangan.

- c. bagi masyarakat, dapat memanfaatkan ruang publik terpadu ramah anak Jatinegara sebagai tempat untuk melakukan aktivitas luar ruangan dengan optimal .

